

**Akibat Hukum atas Kelalaian Notaris dalam Penandatanganan Akta
Menggunakan Kurir Ojek Online yang di Luar Wilayah Hukumnya**

Puguh Triwibowo

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
puguhtriwibowoofficial@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal consequences and forms of liability arising from a notary's negligence in facilitating the signing of a notarial deed through an online motorcycle-taxi courier outside the notary's territorial authority. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on the provisions governing the authenticity of deeds, the territorial authority of notaries, the obligation to read and witness the signing of deeds, and civil, administrative, and ethical liability. The study finds that delivery of a deed to be signed through a courier cannot replace the notary's direct presence and supervision. When the signing is conducted without simultaneous presence of the appearers, witnesses, and notary, and especially when it occurs beyond the notary's territorial authority, the deed is exposed to formal defects. Such defects may result in the deed having evidentiary value only as a private deed, without automatically eliminating the underlying civil agreement when its substantive requirements remain fulfilled. The notary may also face civil claims for reimbursement of costs, compensation, and interest, as well as administrative and professional ethical sanctions. Therefore, efficiency in notarial services must not override the mandatory formalities intended to safeguard identity, free consent, legal capacity, and certainty of evidence.
Keywords: notary negligence; authentic deed; territorial authority; online courier; legal liability

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis akibat hukum dan bentuk pertanggungjawaban yang timbul dari kelalaian Notaris dalam memfasilitasi penandatanganan akta melalui kurir ojek online di luar wilayah jabatannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada ketentuan mengenai otentisitas akta, wilayah jabatan Notaris, kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta, serta pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengiriman akta melalui kurir tidak dapat menggantikan kehadiran dan pengawasan langsung Notaris. Penandatanganan yang tidak dilakukan secara bersamaan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris, terlebih apabila berlangsung di luar wilayah jabatan Notaris, menimbulkan cacat formil pada proses pembuatan akta. Cacat tersebut dapat mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, tanpa serta-merta menghapus hubungan hukum para pihak sepanjang syarat materiil perjanjiannya tetap terpenuhi. Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, serta dikenai sanksi administratif dan etik profesi. Oleh karena itu, tuntutan efisiensi pelayanan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan formalitas jabatan yang bertujuan menjamin identitas, kehendak bebas, kecakapan para pihak, dan kepastian pembuktian.

Kata kunci: kelalaian notaris; akta otentik; wilayah jabatan; kurir ojek online; pertanggungjawaban hukum

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan fungsi penting dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta otentik. Akta Notaris tidak hanya merekam pernyataan para pihak, tetapi juga memperoleh kekuatan pembuktian karena dibuat dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang oleh pejabat yang berwenang (Adjie, 2015). Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan di tempat pejabat tersebut berwenang menjalankan jabatannya (KUHPdata, 1847).

Perkembangan layanan digital dan logistik berbasis aplikasi telah meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan praktis. Dalam praktik tertentu, tuntutan tersebut dapat mendorong penggunaan jasa kurir ojek online untuk membawa dokumen kepada pihak yang akan menandatangani. Penggunaan kurir sebagai sarana pengantaran dokumen pada dasarnya tidak selalu dilarang. Permasalahan hukum muncul ketika kurir digunakan sebagai perantara untuk membawa minuta atau dokumen akta agar ditandatangani penghadap tanpa kehadiran langsung Notaris, kemudian dokumen tersebut dikembalikan ke kantor Notaris seolah-olah seluruh proses telah berlangsung sesuai ketentuan.

Penandatanganan demikian berbeda dari pengiriman draf untuk dipelajari. Pada tahap penandatanganan, Notaris mempunyai kewajiban jabatan untuk memastikan identitas dan kecakapan penghadap, memeriksa kesesuaian kehendak para pihak, membacakan akta, memberikan penjelasan yang diperlukan, serta menyaksikan penandatanganan oleh penghadap dan saksi. Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan akta dibacakan oleh Notaris di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris (UUJN, 2014). Oleh sebab itu, kurir tidak mempunyai kapasitas untuk menggantikan fungsi personal Notaris dalam rangkaian tersebut.

Selain menyangkut kehadiran Notaris, penggunaan kurir dapat menimbulkan persoalan teritorial apabila penandatanganan berlangsung di luar wilayah jabatan Notaris. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota dan wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (UUJN, 2014). Meskipun cakupan wilayah jabatan tidak hanya terbatas pada kabupaten atau kota tempat kedudukan, Notaris tetap dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah provinsi yang menjadi wilayah jabatannya dan tidak diperkenankan secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Dengan demikian, penilaian terhadap pelanggaran teritorial harus dilakukan berdasarkan lokasi tindakan jabatan yang sebenarnya, bukan semata-mata lokasi kantor Notaris.

Kehadiran fisik Notaris memiliki fungsi perlindungan. Notaris dapat menilai apakah orang yang datang benar-benar merupakan pihak yang disebutkan dalam akta, apakah ia bertindak secara sadar dan bebas, serta apakah terdapat indikasi paksaan, penyalahgunaan keadaan, atau ketidakpahaman terhadap isi akta. Ketika dokumen dikirim melalui kurir, Notaris tidak mempunyai kontrol langsung atas siapa yang menandatangani, dalam keadaan apa tanda tangan diberikan, dan apakah dokumen telah berubah selama proses pengiriman. Risiko pemalsuan, penggantian

halaman, kebocoran data pribadi, atau penandatanganan di bawah tekanan menjadi lebih sulit dicegah.

Dalam kerangka kehati-hatian, Notaris dituntut bertindak cermat, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait dalam pembuatan hukum (Tobing, 1999). Kehati-hatian tidak cukup diwujudkan hanya dengan pemeriksaan dokumen secara administratif. Prinsip tersebut juga mengharuskan Notaris mematuhi seluruh formalitas pembuatan akta, sebab kekuatan pembuktian akta otentik melekat pada kebenaran bentuk, kewenangan pejabat, dan prosedur pembuatannya. Efisiensi pelayanan tidak boleh menghilangkan prosedur yang secara sengaja dibentuk untuk menjamin kepastian hukum

Kajian ini penting karena terdapat kecenderungan menyamakan kemudahan teknologi dengan kebolehan mengganti formalitas jabatan. Padahal digitalisasi sarana komunikasi tidak otomatis mengubah ketentuan mengenai penghadapan, pembacaan, penandatanganan, dan wilayah kewenangan. Sepanjang belum terdapat ketentuan khusus yang membolehkan mekanisme penandatanganan jarak jauh untuk jenis akta tertentu, Notaris tetap terikat pada prosedur yang ditentukan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memusatkan pembahasan pada dua persoalan. Pertama, bagaimana implikasi yuridis terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta Notaris yang penandatanganannya difasilitasi melalui kurir ojek online tanpa kehadiran langsung Notaris dan dilakukan di luar wilayah jabatannya. Kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata, administratif, dan etik yang dapat dikenakan kepada Notaris akibat pelanggaran prosedur tersebut. Penelitian bertujuan memberikan analisis yang lebih tepat mengenai status akta dan tanggung jawab Notaris, sekaligus menegaskan batas antara pemanfaatan layanan logistik dan pelaksanaan fungsi jabatan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal yang menempatkan norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin sebagai bahan utama analisis (Soemitro, 1990). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta ketentuan kode etik yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab Notaris. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep akta otentik, kewenangan teritorial, penghadapan, kelalaian profesional, perbuatan melawan hukum, dan degradasi kekuatan pembuktian

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris dan hukum pembuktian perdata. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli mengenai hukum kenotariatan serta metodologi penelitian hukum. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk menjelaskan istilah yang relevan. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil analisis disusun secara preskriptif untuk menentukan

akibat hukum yang paling sesuai terhadap tindakan Notaris dan akta yang dibuat melalui prosedur yang menyimpang (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Penandatanganan sebagai Bagian Esensial Pembuatan Akta

Akta Notaris memperoleh sifat otentik karena memenuhi tiga unsur utama, yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan dibuat dalam wilayah kewenangan pejabat tersebut. Ketiga unsur ini bersifat kumulatif. Kekurangan pada salah satu unsur dapat memengaruhi kualitas pembuktian akta (KUHPdata, 1847).

Penandatanganan bukan tahap administratif yang berdiri sendiri. Dalam struktur akta Notaris, tanda tangan merupakan penegasan bahwa para pihak telah hadir, memperoleh pembacaan atau penjelasan, memahami isi akta, dan menyatakan persetujuan pada waktu yang sama. Karena itu, penandatanganan harus dipahami sebagai bagian dari satu rangkaian dengan penghadapan, pembacaan, dan penyaksian. Pemisahan tahap penandatanganan dari kehadiran Notaris menghilangkan jaminan yang hendak dibentuk oleh undang-undang.

Kurir ojek online hanya memiliki hubungan jasa pengantaran. Ia tidak memperoleh kewenangan publik untuk memeriksa identitas, memastikan kecakapan, menjelaskan akibat hukum, atau menyaksikan pernyataan kehendak atas nama Notaris. Penyerahan dokumen melalui kurir untuk ditandatangani di lokasi lain dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai penghadapan di hadapan Notaris. Bahkan apabila penghadap mengirimkan foto atau rekaman video proses penandatanganan, mekanisme tersebut belum dengan sendirinya memenuhi ketentuan formal yang mewajibkan pembacaan dan penandatanganan di hadapan Notaris pada saat yang sama.

Perlu dibedakan antara pengiriman salinan atau draf akta dengan pengiriman dokumen untuk pelaksanaan tanda tangan. Pengiriman draf dapat menjadi bagian dari persiapan agar para pihak mempunyai waktu mempelajari isi akta. Namun, minuta akta yang akan ditandatangani tetap harus diproses menurut formalitas yang berlaku. Dengan kata lain, teknologi dan jasa logistik dapat menunjang persiapan, tetapi tidak dapat mengambil alih tindakan jabatan yang oleh undang-undang dibebankan secara personal kepada Notaris.

Pelanggaran terhadap Kewajiban Penghadapan dan Pembacaan Akta

Kewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri saksi, lalu menandatangani pada saat itu juga, merupakan mekanisme verifikasi berlapis. Notaris tidak hanya memastikan kesesuaian tanda tangan dengan identitas, tetapi juga menilai kecakapan bertindak, kapasitas bertindak, dan kehendak para pihak. Kewajiban tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada penghadap untuk menyampaikan koreksi sebelum akta ditandatangani.

Apabila akta dikirim melalui kurir, fungsi verifikasi tersebut tidak terlaksana secara memadai. Notaris tidak dapat memastikan secara langsung bahwa dokumen diterima oleh pihak yang benar, tidak mengalami perubahan, dan ditandatangani tanpa tekanan. Tanda tangan yang tampak sesuai secara visual belum membuktikan

bahwa penandatanganan memahami isi akta atau memberikan persetujuan secara bebas. Dengan demikian, kelalaian tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyentuh substansi perlindungan hukum yang menjadi dasar kewenangan Notaris.

Ketidakhadiran Notaris juga menyulitkan pembuktian apabila kemudian timbul bantahan. Pihak yang dirugikan dapat menyatakan tidak pernah hadir, tidak pernah memperoleh penjelasan, atau menandatangani dokumen yang berbeda. Dalam keadaan demikian, Notaris kehilangan dasar faktual yang kuat untuk menerangkan bahwa prosedur penghadapan telah dijalankan. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap akta sekaligus memperluas risiko sengketa.

Aspek Wilayah Jabatan Notaris

Analisis wilayah jabatan harus dilakukan secara cermat. Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa Notaris berkedudukan di daerah kabupaten atau kota, sedangkan wilayah jabatannya meliputi seluruh provinsi dari tempat kedudukannya (UUJN, 2014). Oleh karena itu, tidak setiap penandatanganan di luar kabupaten atau kota tempat kantor berada otomatis berada di luar wilayah jabatan. Pelanggaran teritorial terjadi apabila tindakan jabatan dilakukan di luar provinsi yang menjadi wilayah jabatan, atau apabila Notaris menjalankan jabatan secara teratur di luar tempat kedudukannya sehingga menyimpang dari ketentuan mengenai tempat pelaksanaan jabatan

Dalam kasus pengiriman akta melalui kurir, lokasi penghadap menandatangani dokumen perlu dipandang sebagai bagian dari lokasi berlangsungnya tindakan jabatan apabila Notaris mengakui penandatanganan tersebut sebagai rangkaian pembuatan akta. Notaris tidak dapat menghindari persoalan kewenangan hanya dengan beralasan bahwa dirinya tetap berada di kantor. Apabila proses yang menentukan lahirnya akta dilakukan di lokasi di luar wilayah jabatan, tindakan tersebut mempunyai cacat kewenangan sekaligus cacat prosedur.

Pemahaman ini penting untuk menghindari penyederhanaan bahwa wilayah jabatan selalu identik dengan satu kabupaten atau kota. Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris memperluas wilayah jabatan hingga satu provinsi, tetapi tidak menghapus kewajiban Notaris untuk memiliki tempat kedudukan yang jelas dan tidak menjalankan jabatan secara teratur di luar tempat kedudukannya. Oleh sebab itu, unsur teritorial harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan fakta lokasi pelaksanaan tindakan jabatan.

Akibat Hukum terhadap Kekuatan Pembuktian Akta

Cacat prosedur penandatanganan dapat berakibat pada penurunan atau degradasi kekuatan pembuktian akta. Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa pelanggaran terhadap formalitas tertentu dapat mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (UUJN, 2014). Akibat ini harus dibedakan dari pernyataan bahwa seluruh hubungan hukum para pihak otomatis batal demi hukum

Degradasi kekuatan pembuktian berarti akta tidak lagi menikmati kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik. Akta tersebut dapat diperlakukan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani para pihak, sehingga kekuatan pembuktiannya bergantung pada pengakuan atau pembuktian lebih lanjut. Apabila tanda tangan dibantah, pihak yang mengajukan akta harus membuktikan keasliannya melalui mekanisme pembuktian biasa. Dengan demikian, posisi para pihak menjadi lebih rentan dan tujuan awal menggunakan jasa Notaris untuk memperoleh kepastian hukum tidak tercapai.

Namun demikian, cacat otentisitas tidak selalu identik dengan batalnya perjanjian yang dimuat di dalamnya. Penilaian terhadap sah atau tidaknya hubungan hukum tetap harus memperhatikan syarat sah perjanjian, sifat perbuatan hukum, dan apakah undang-undang mensyaratkan bentuk akta otentik sebagai syarat konstitutif. Untuk perbuatan hukum yang mensyaratkan akta otentik sebagai bentuk wajib, kehilangan sifat otentik dapat berdampak lebih serius terhadap keberlakuan tindakan hukum. Sebaliknya, apabila akta hanya berfungsi sebagai alat bukti, hubungan hukum materiil masih mungkin tetap ada meskipun alat buktinya melemah.

Karena itu, penggunaan istilah “batal demi hukum” harus dilakukan secara hati-hati. Akta yang cacat formil dapat mengalami degradasi pembuktian, dapat dibatalkan, atau tidak memenuhi bentuk yang diwajibkan, bergantung pada jenis akta dan norma yang dilanggar. Analisis yang terlalu umum berisiko mencampurkan akibat terhadap bentuk akta dengan akibat terhadap perbuatan hukum para pihak.

Pertanggungjawaban Perdata Notaris

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila kelalaian dalam menjalankan jabatan menimbulkan kerugian. Undang-Undang Jabatan Notaris membuka kemungkinan tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris ketika pelanggaran formal menyebabkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (UUJN, 2014; KUHPerdara, 1847; Satrio, 2016). Di samping ketentuan khusus tersebut, gugatan dapat dikonstruksikan berdasarkan perbuatan melawan hukum sepanjang terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat.

Kesalahan Notaris dapat berbentuk kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks penggunaan kurir, kelalaian terlihat ketika Notaris mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa penandatanganan harus dilaksanakan di hadapannya, tetapi tetap membiarkan dokumen dibawa keluar dan ditandatangani tanpa pengawasan. Standar yang digunakan bukan semata-mata kehati-hatian orang biasa, melainkan kehati-hatian profesional yang sesuai dengan pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab jabatan Notaris.

Kerugian dapat berupa biaya pembuatan akta yang menjadi tidak berguna, biaya penyelesaian sengketa, kehilangan hak, tertundanya transaksi, atau kerugian finansial lain yang mempunyai hubungan langsung dengan cacat akta. Walaupun demikian, tanggung jawab tidak boleh dibebankan secara otomatis. Penggugat tetap harus membuktikan bahwa kerugian benar-benar terjadi dan merupakan akibat yang cukup dekat dari pelanggaran Notaris.

Apabila kurir melakukan kesalahan tersendiri, seperti kehilangan dokumen atau membuka data pribadi, tanggung jawab kurir atau penyedia platform dapat dianalisis berdasarkan hubungan hukum yang berbeda. Namun, keterlibatan kurir tidak menghapus tanggung jawab Notaris atas keputusan awal menyerahkan proses penandatanganan yang seharusnya berada dalam pengawasan jabatan. Notaris tetap menjadi pihak yang paling memahami formalitas dan risiko hukum pembuatan akta.

Pertanggungjawaban Administratif dan Etik

Pelanggaran kewajiban jabatan dapat menimbulkan sanksi administratif melalui mekanisme pengawasan Notaris. Pembedaan kelembagaan perlu ditegaskan. Majelis Pengawas Notaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan jabatan, sedangkan Majelis Kehormatan Notaris terutama mempunyai fungsi terkait persetujuan pemanggilan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta untuk kepentingan proses peradilan. Karena itu, tidak tepat menempatkan seluruh kewenangan penjatuhan sanksi administratif pada Majelis Kehormatan Notaris.

Jenis sanksi administratif bergantung pada ketentuan yang dilanggar dan mekanisme pemeriksaannya. Sanksi dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penilaian sanksi harus memperhatikan frekuensi pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, adanya unsur kesengajaan, sikap kooperatif, dan tindakan pemulihan yang dilakukan Notaris.

Selain sanksi administratif, penggunaan kurir untuk menggantikan penghadapan dapat dinilai sebagai pelanggaran kode etik. Notaris mempunyai kewajiban menjaga kehormatan dan martabat jabatan, bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh tanggung jawab, serta memberikan pelayanan sesuai undang-undang. Pelanggaran etik diproses melalui Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sesuai kewenangan organisasi profesi. Sanksi etik berorientasi pada keanggotaan dan kehormatan profesi, sedangkan sanksi administratif berhubungan dengan jabatan publik. Keduanya dapat berjalan secara paralel karena mempunyai dasar, tujuan, dan forum yang berbeda.

Tindakan menggunakan kurir tidak serta-merta menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana baru relevan apabila terdapat perbuatan yang memenuhi unsur delik, misalnya pemalsuan, keterangan palsu, penggelapan, atau bentuk tindak pidana lain. Pelanggaran prosedur jabatan semata pada dasarnya lebih dahulu ditempatkan dalam ranah perdata, administratif, dan etik. Pemisahan ini diperlukan agar analisis tidak menjadikan setiap cacat akta sebagai tindak pidana tanpa pembuktian unsur yang memadai.

Upaya Pencegahan dan Batas Pemanfaatan Layanan Digital

Notaris perlu membangun prosedur internal yang membedakan dokumen yang dapat dikirim dan dokumen yang harus tetap berada dalam pengawasan langsung. Draf akta, daftar persyaratan, atau salinan dokumen pendukung dapat dikirim melalui sarana elektronik atau layanan pengantaran dengan memperhatikan

perlindungan data. Sebaliknya, minuta akta dan proses penandatanganan tidak boleh diperlakukan sebagai paket administratif biasa.

Apabila penghadap tidak dapat datang ke kantor, Notaris dapat mendatangi penghadap sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam wilayah jabatannya, dilakukan secara insidental sesuai ketentuan, dan seluruh syarat penghadapan, pembacaan, saksi, serta penandatanganan dipenuhi. Pilihan ini lebih sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris daripada mengirim akta melalui pihak ketiga. Notaris juga perlu mendokumentasikan identitas, waktu, lokasi, dan rangkaian penghadapan secara tertib untuk mengurangi sengketa mengenai prosedur.

Perlindungan data merupakan aspek tambahan yang tidak boleh diabaikan. Akta dan dokumen pendukung sering memuat nomor identitas, alamat, informasi keluarga, aset, dan transaksi. Pengiriman melalui kurir meningkatkan jumlah pihak yang dapat mengakses dokumen dan memperbesar risiko kebocoran. Karena itu, pemanfaatan layanan digital harus menerapkan prinsip pembatasan akses, keamanan penyimpanan, dan kerahasiaan jabatan.

Pada akhirnya, inovasi pelayanan Notaris harus bergerak dalam batas hukum. Teknologi dapat mempercepat komunikasi, verifikasi awal, penjadwalan, dan pertukaran draf, tetapi tidak dapat menghapus unsur personal dan teritorial yang masih diwajibkan undang-undang. Pembaruan mekanisme penandatanganan jarak jauh memerlukan dasar hukum yang jelas, standar autentikasi, tata cara penyimpanan, perlindungan data, dan pengawasan profesi. Sebelum kerangka tersebut tersedia, kepatuhan terhadap formalitas konvensional merupakan pilihan yang paling aman bagi Notaris dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penandatanganan akta Notaris melalui perantara kurir ojek online tanpa kehadiran langsung Notaris merupakan penyimpangan terhadap rangkaian formal pembuatan akta. Kurir tidak dapat menggantikan fungsi Notaris dalam memeriksa identitas dan kecakapan penghadap, memastikan kehendak bebas, membacakan atau menjelaskan akta, serta menyaksikan penandatanganan pada saat yang sama. Apabila proses tersebut juga berlangsung di luar wilayah jabatan Notaris, terdapat tambahan persoalan kewenangan teritorial. Penilaian wilayah harus merujuk secara tepat pada ketentuan bahwa wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh provinsi dari tempat kedudukannya, bukan hanya kabupaten atau kota tempat kantor berada.

Cacat prosedur dapat menyebabkan akta kehilangan kekuatan pembuktian otentik dan hanya diperlakukan sebagai akta di bawah tangan. Akibat tersebut tidak selalu secara otomatis membatalkan hubungan hukum para pihak, karena status perbuatan hukum tetap bergantung pada syarat materiil dan apakah bentuk otentik merupakan syarat konstitutif. Notaris yang lalai dapat menghadapi tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, serta sanksi administratif dan etik. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana tertentu.

Notaris disarankan menolak setiap permintaan penandatanganan melalui kurir dan memisahkan secara tegas penggunaan layanan pengantaran untuk draf dari pelaksanaan tindakan jabatan. Apabila penghadap tidak dapat hadir di kantor,

Notaris dapat mendatangi penghadap selama masih dalam wilayah kewenangannya dan seluruh formalitas dipenuhi. Organisasi profesi dan lembaga pengawas juga perlu memperkuat pedoman mengenai batas pemanfaatan teknologi, keamanan dokumen, serta prosedur pelayanan di luar kantor agar efisiensi tidak mengorbankan kepastian hukum dan kehormatan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2015). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
- Devita, Irma. (2012). Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris. Kaifa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana.
- Satrio, J. (2016). Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamudji. (2003). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. (2019). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Balai Pustaka.
- Tobing, G.H.S. Lumban. (1999). Peraturan Jabatan Notaris. Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.